

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
DENGAN MODUS PERBANKAN MELALUI MEDIA SOSIAL
DI PROVINSI SULAWESI BARAT**

*Law Enforcement Against Criminal Fraud with Banking Mode
Through Social Media in West Sulawesi Province*



Oleh:

NURFITRI

B012212044

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan
Dengan Modus Perbankan Melalui Media Sosial
Di Provinsi Sulawesi Barat**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

NURFITRI

B012212044

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
DENGAN MODUS PERBANKAN MELALUI MEDIA SOSIAL
DI PROVINSI SULAWESI BARAT**

Disusun dan diajukan oleh:


**NURFITRI
B012212044**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Juajir Sumardi S.H., M.H.
NIP. 19631028 199002 1 001


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A.
NIP. 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,**


Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 005


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAAN

Nama : Nurfitri

Nim : B012212044

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Perbankan Melalui Media Sosial Di Provinsi Sulawesi Barat"** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, Juni 2023

), membuat pernyataan



NURFITRI
B012212044

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*(Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Perbankan Melalui Media Sosial Di Provinsi Sulawesi Barat)*”. Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai gelar Magister pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada orang-orang yang penulis sayangi, hormati dan cintai yaitu kedua orang tua penulis yaitu Alm. H. Bapak Muhammad Nur yang tidak sempat melihat dan menyaksikan gelar baru ini dan Ibu Hj.Harlina .K. S.Pd. yang senantiasa mendoakan tanpa henti, memberikan dukungan moril maupun materil, serta saudara kandung saya Jauhariyah S.Kep Ners dan Nurfadila yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

Dalam kesempatan ini, tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan

Kemahasiswaan, Prof. Subehan S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, dan Prof. Dr. Eng. Adi Maulana S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis;

2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H.,M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun S.H.,L.LM. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina S.H.,MA. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi;
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Prof.Dr.Juajir Sumardi S.H.,M.H selaku pembimbing utama dan Dr.Audyna Mayasari Muin S.H.,M.H.,CLA. selaku pembimbing pendamping, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan tesis;
5. Prof. Dr. H. M. Said Karim S.H., M.H., M.Si., CLA selaku penguji 1, Dr. Oky Deviany S.H., M.H. selaku penguji 2 dan Dr. Nur Azisa

S.H., M.H. selaku penguji 3 atas segala saran dan kritik kepada penulis;

6. Bapak / Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terimakasih atas segala ilmu yang diberikan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Bapak / Ibu Staff akademik dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi hingga penulis menyelesaikan tesis ini yang terkhusus untuk Kak Rahma dan Pak Rijal;
8. Ahmad Mursyidin S.Pd., M.Pd yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka
9. Kepada Winda Putri Pradini S.H, Inggit Hedyaty Pratiwi S.H, Utari Nursyahbani S.H, Fitra Apriyana Hajar Puteri S.H dan Mega Hasmiranda Putri S.Farm sahabat penulis semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, teman jalan, teman curhat dan yang selalu memberikan dukungan;
10. Sobat Trisna Gamayanti S.H, Sri Mulyani S.H, Jihan Annisa Mujaddidah S.H, dan Iftitah Magfirah Haeruddin S.H teman seperjuangan penulis selama melanjutkan gelar magister yang tak henti memberikan semangat dan bantuan kepada penulis
11. In The Kost Indah Daya, Astrid, Willy dan Alda teman perantauan yang senantiasa mendengar keluh kesah penulis dan memberikan semangat kepada penulis;

12. Sahabat sejak SMP Tgots Ainun, Elvira, Anti, Yuyu, Daya, Sari, Nora, Tika, Nilan dan Lisa terimakasih untuk selalu mendukung dan menghibur penulis.

13. Forma Magister Hukum Angkatan 21 akhir teman seperjuangan awal perkuliahan hingga menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Kepada seluruh pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas segala kebaikannya dan selalau diberikan kesehatan. Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa ini jauh dari kata sempurna, oleh karena saran dan kritik sangat diharapkan.

Makassar, Maret 2023

NURFITRI

ABSTRAK

NURFITRI (B012212044). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Perbankan Melalui Media Sosial Di Provinsi Sulawesi Barat. (Dibimbing oleh Juajir Sumardi dan Audyna Mayasari Muin).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus perbankan melalui media sosial dan upaya apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus perbankan melalui media sosial di provinsi Sulawesi Barat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Data yang diperoleh ada 2 jenis yaitu pertama data primer diperoleh melalui wawancara, kedua data sekunder yaitu buku dan jurnal. Hasil data yang di dapatkan di analisis secara kualitatif kemudian membuat kesimpulan penelitian lalu disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (i) Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus perbankan melalui media sosial belum optimal, adapun faktor penghambat belum optimalnya yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Dari 4 faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap tujuan penegakan hukum yakni faktor penegak hukum (kesiapan aparat) dengan kurangnya kemampuan dan keterampilan dari aparat penegak hukum dibidang teknologi dan informasi atau *cyber*, merupakan salah satu faktor pengambat dari pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus di bidang *cyber*. (ii) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh yaitu Polda dan Polres adalah upaya preventif melakukan tindakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kerahasiaan pin, kode OTP, keamanan transaksi online dan kepolisian khususnya dibagian cyber melakukan patroli pada suatu aplikasi atau web yang dianggap dapat menyebabkan terjadi tindakan kejahatan, maka akan dilaporkan ke kominfo. Sedangkan upaya refresif yaitu setelah adanya laporan yang diterima, maka pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan tetapi dalam proses tersebut mengalami kesulitan. Bank tidak ingin memberikan data yang diperlukan oleh pihak kepolisian karena dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen yang mewajibkan pihak dari bank untuk tetap memberikan perlindungan untuk menjaga data nasabah mereka.

Kata Kunci : Penegakan hukum, penipuan, perbankan, media sosial

ABSTRACT

NURFITRI (B012212044). Law Enforcement Against Criminal Fraud with Banking Mode Through Social Media in West Sulawesi Province. (Supervised by Juajir Sumardi and Audyna Mayasari Muin).

This research aims to analyze law enforcement against criminal fraud with banking mode through social media and what efforts are made by law enforcement officials to overcome criminal fraud with banking mode through social media in West Sulawesi province.

This research uses empirical research methods. There are 2 types of data obtained, namely the first primary data obtained through interviews, the second secondary data, namely books and journals. The results of the data obtained are analyzed qualitatively then make research conclusions and then presented descriptively.

The results showed that: (i) Law enforcement against criminal acts of fraud with banking mode through social media has not been optimal, as for the factors inhibiting not optimal, namely legal factors, law enforcement factors, community factors, and cultural factors. Of the 4 factors that have the most influence on the purpose of law enforcement, namely law enforcement factors (apparatus readiness) with the lack of ability and skills of law enforcement officers in the field of technology and information or cyber, is one of the inhibiting factors of the police in solving cases in the cyber field. (ii) The countermeasures taken by the Polda and Polres are preventive efforts to carry out socialization actions to the public about the importance of maintaining the confidentiality of pins, OTP codes, online transaction security and the police, especially in the cyber section, patrol an application or web that is considered to cause crime to occur, it will be reported to Kominfo. The bank does not want to provide the data needed by the police because of the consumer protection law which requires the bank to continue to provide protection to protect their customers' data.

Keywords : Law enforcement, fraud, banking, social media

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
Daftar Tabel	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	13
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	16
B. Penipuan	20
1. Penipuan Dalam KUHP	20
2. Penipuan Dalam UU ITE	27
C. Perbankan	32
D. Media Sosial	35
E. Landasan Teori	46
1. Teori Penegakan Hukum	46

2. Teori Penanggulangan Kejahatan	50
F. Kerangka Pemikiran	55
1. Kerangka Pikir	55
2. Bagan Kerangka Pikir	57
G. Definisi Operasional	58
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Tipe Penelitian	60
B. Lokasi Penelitian	60
C. Populasi dan Sampel	60
D. Sumber Data	61
E. Teknik Pengumpulan data	62
F. Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bermodus Perbankan Melalui Media Sosial Di Provinsi Sulawesi Barat	64
B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Perbankan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Bermodus Perbankan Melalui Media Sosial Di Provinsi Sulawesi Barat	81
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Jumlah kasus <i>cyber crime</i> yang terjadi di Sulawesi Barat tahun 2020-2023	72
Tabel 2. Jumlah kasus penipuan dengan modus perbankan melalui media sosial tahun 2020-2022	73
Tabel 3. Tanggapan masyarakat atas konfirmasi perubahan biaya transfer dari penipu	75
Tabel 4. Upaya penanggulangan aparat penegak hukum (Polda Sulbar dan Polres Polman)	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi yang terjadi di Indonesia telah mempengaruhi diberbagai aspek, salah satunya adalah perkembangan teknologi. Saat ini Indonesia telah memasuki generasi revolusi industri 4.0 dimana saat ini kecerdasan buatan atau yang lebih dikenal dengan *Artificial Intelligence* dan mesin-mesin yang dapat belajar melalui pemrograman juga berkembang sangat pesat.

Teknologi internet dan *mobile phone* yang semakin maju mengakibatkan media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Media sosial merupakan media online yang para penggunanya dapat dengan mudah dalam berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi yang meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, serta dunia virtual. Media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat adalah seperti blog, jejaring sosial dan wiki. Salah satu contoh teknologi internet dan *mobile phone* yang semakin maju yaitu seperti dalam pengaksesan facebook dapat dilakukan dimana saja dan kapan pun hanya menggunakan *mobile phone*. Cepatnya seseorang dalam mengakses media sosial menimbulkan terjadinya fenomena yang besar terhadap arus informasi tidak hanya dinegara maju

tetapi indonesia pun sebaliknya. Akibat dari kecepatan media sosial tampak juga mulai menggantikan peranan media massa konvensional dalam penyebaran berita-berita.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya wajib melindungi setiap masyarakat dari setiap perbuatan yang bisa merugikan apalagi perbuatan tersebut bisa mengganggu tatanan kehidupan berbangsa serta bernegara. Seperti halnya kejahatan yang terjadi pada sosial media atau biasa dianggap dengan *cyber crime*. Kejahatan yang tidak mengenal ruang dan waktu ini mengalami perkembangan yang pesat akhir-akhir ini, kecanggihan teknologi yang disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi yang mengakibatkan negara-negara berkembang kesulitan untuk menindak pelaku kejahatan di media sosial khususnya pihak kepolisian, disamping diharapkan suatu perangkat hukum yang mengatur perihal penyalahgunaan info ini pula diharapkan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang mendukung.

Cyber crime ialah salah satu dimensi baru dalam kejahatan yang masa sekarang yang cukup mendapat perhatian luas bagi dunia internasional. Perkembangan teknologi yang sangat pesat untuk saat ini ternyata mempunyai dampak negatif. Suatu kejahatan yang dilakukan dalam kondisi ruang lingkup kondisi

¹ Wikipedia.Org, Diakses Pada 14 September 2015, Pukul 20;20

elektronik merupakan kesulitan yang dilakukan dalam melakukan penanganan *cyber crime*, diperlukan keahlian khusus, prosedur investigasi, dan kekuatan dasar/hukum yang mungkin tidak tersedia pada aparat penegak hukum dinegara tersangkut.

Dalam penggunaan teknologi informasi dalam transaksi elektronik ini masih rawan akan penipuan. Melihat kondisi ini diharapkan suatu perangkat aturan yang khusus mengatur tentang kejahatan komputer dan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut pemerintah telah membuat aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE). Secara umum UU ITE dapat dibagi dua bagian besar ialah mengatur mengenai transaksi elektronik dan mengatur perbuatan yang dilarang (*cyber crimes*).

Tujuan lain dari terbentuknya dari UU ITE yaitu agar tidak terlepas dari politik kriminal (suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan) yang mengupayakan kesejahteraan sosial dan perlindungan setiap warga negara

Indonesia. Namun aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana transaksi elektronik sering kali merasa kesusahan.²

Ada beberapa kasus kejahatan di media sosial yang marak saat ini terjadi salah satunya seperti tindakan pencurian dana dalam rekening bank dengan cara penipuan dengan berbagai modus operandi antara lain :

1. Informasi perubahan tarif transfer bank

Penipu berpura-pura sebagai pegawai bank dan memberikan info perubahan tarif transfer bank pada korban. Penipu meminta korban mengisi link formulir yang meminta data pribadi seperti PIN, OTP, dan Password.

2. Tawaran menjadi nasabah prioritas

Penipu menawarkan iklan upgrade sebagai nasabah prioritas dengan segudang rayuan promosi. Penipu akan meminta korban menyampaikan data pribadi seperti nomor Kartu ATM, PIN, OTP, nomor CVV/CVC, serta password.

3. Akun layanan konsumen palsu

Akun media sosial palsu yang mengatasnamakan bank. Akun umumnya timbul saat ada nasabah yang memberikan keluhan terkait layanan perbankan. Pelaku akan memberikan bantuan untuk menyelesaikan keluhannya dengan mengarahkan ke

² Disemadi, H.S. *Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*. Jurnal Wawasan Yuridika, 2021, Hal. 177-199

website palsu pelaku atau meminta nasabah memberikan data pribadinya.

4. Tawaran menjadi agen laku pandai

Penipu memberikan jasa sebagai agen laku pandai bank tanpa persyaratan rumit. Penipu akan meminta korban mentransfer sejumlah uang untuk mendapatkan mesin Electronic Data Capture (Selanjutnya disingkat EDC). sebagai informasi, EDC artinya sebuah alat penerima pembayaran yang dapat menghubungkan antar rekening bank. Umumnya, bentuk mesin EDC artinya mirip telepon genggam contoh lama dengan layar yang mungil. Secara awam, komponen yang ada di dalam mesin EDC artinya Graphical User Interface (Selanjutnya disingkat GUI). Kegunaannya untuk memasukan berbagai data, memvalidasi data yang masuk dan sebagai alat untuk pembuatan laporan dari analisis data yang sudah dikumpulkan. Mesin EDC diterbitkan oleh perbankan serta dapat terkoneksi menggunakan server perbankan).³

Kasus yang saat ini terjadi yaitu para pelaku dengan membuat dokumen elektronik berupa brosur pengumuman dari bank, perihal perubahan tarif biaya transaksi dalam layanan mobile atau internet banking. Para pelaku, mengirimkan link ke Whatsapp nasabah dan mengarahkan agar korban tersebut segera

³<https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/21/11000265/4-Modus-Begal-Rekening-Dan-Cara-Antisipasinya?Page=All>

melakukan konfirmasi dengan membuka dan mengisi form dari link yang di kirim pelaku. Korban diminta mengisi user name atau nama pengguna dan password atau kandi sandi mobile banking serta kode OTP yang masuk melalui pesan singkat. Setelah mendapatkan data dari form link tersebut, pelaku menguasai akun mobile banking korban. Pelaku mengurus uang di rekening korban. Setelah mengisi link tersebut, dia (korban) baru sadar bahwa itu adalah penipuan. Kemudian si korban cepat-cepat menghubungi pihak bank dan menayakan biaya transaksi yang baru tersebut dan dijelaskan oleh pihak bank bahwa tidak ada layanan tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta dan fenomena yang terjadi sebagaimana dikemukakan diatas maka peneliti menentukan isu hukum dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum terhadap penipuan yang dengan modus perbankan melalui media sosial belum berjalan secara maksimal khususnya yang terjadi di Sulawesi Barat.

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan pada penulisan tesis ini menjadi berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus perbankan melalui media sosial di Provinsi Sulawesi Barat ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus perbankan melalui media sosial di Provinsi Sulawesi Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian tesis ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus perbankan melalui media sosial di Provinsi Sulawesi Barat.
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus perbankan melalui media sosial di Provinsi Sulawesi Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam hasil penulisan tesis ini yaitu diharapkan bisa sebagai panduan dalam penelitian selanjutnya dan dapat dipertimbangkan pada pengembangan ilmu, terkhusus dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus perbankan melalui media sosial di Provinsi Sulawesi Barat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan bisa bermanfaat bagi aparat penegak hukum serta menjadi salah satu referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi serta akan melaksanakan kegiatan penelitian di bidang penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus perbankan melalui media sosial di Provinsi Sulawesi Barat

E. Orisinalitas Penelitian

1. Jihan Armita, Tesis, Program Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, tahun 2021, dengan judul "Pembobolan Saldo Rekening Nasabah Bank Dengan Cara Pemalsuan Identitas".

1) Bagaimanakah tanggung jawab bank terhadap pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas?

2) Bagaimanakah perspektif hukum pidana terkait pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas?

Adapun perbedaan mendasar penulisan tesis penulis dengan tesis Jihan Armita yaitu membahas tentang tanggung jawab bank terhadap pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas, perspektif hukum pidana terkait pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas. Sedangkan penelitian penulis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus perbankan melalui media sosial di Provinsi Sulawesi Barat dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus perbankan melalui media sosial di Provinsi Sulawesi Barat.

2. Khairil Aswan Harahap, Tesis, Program Pasca sarjana Universitas Sumatera Utara, 2009 dengan judul “Perlindungan Hukum Nasabah Bank dalam cyber crime Terhadap Internet Banking dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

- 1) Bagaimanakah pengaturan internet banking di Indonesia?
- 2) Bagaimanakah bentuk cyber crime di bidang perbankan?
- 3) Bagaimanakah perlindungan hukum nasabah bank dalam cyber crime terhadap internet banking dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

Adapun perbedaan mendasar penulisan tesis penulis dengan tesis Khairil Aswan Harahap yaitu, membahas tentang pengaturan internet banking di Indonesia, bentuk cyber crime di bidang perbankan, serta perlindungan hukum nasabah bank dalam cyber crime terhadap internet banking dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan penelitian penulis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus perbankan melalui media sosial di Provinsi Sulawesi Barat dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus perbankan melalui media sosial di Provinsi Sulawesi Barat.

3. Alif Anas Ramadhan, Tesis, Program Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, tahun 2022, dengan judul "Upaya Penanggulangan Kejahatan Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet".

1) Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam menanggulangi pembobolan kartu kredit melalui internet?

2) Upaya apakah yang dapat dilakukan kepolisian dalam menanggulangi pembobolan kartu kredit melalui internet?

Adapun perbedaan mendasar penulisan tesis penulis dengan tesis Alif Anas Ramadhan yaitu faktor menjadi kendala

dalam menanggulangi pembobolan kartu kredit melalui internet, upaya yang dapat dilakukan kepolisian dalam menanggulangi pembobolan kartu kredit melalui internet. Sedangkan penelitian penulis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus perbankan melalui media sosial di Provinsi Sulawesi Barat dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus perbankan melalui media sosial di Provinsi Sulawesi Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam KUHPidana membedakan antara kejahatan (delik hukum) dan pelanggaran (delik undang-undang). Adapun pengertian dari tindakan kejahatan adalah suatu perilaku yang dilakukan dengan melanggar suatu aturan. Dalam pendefinisian kejahatan, ada beberapa pendapat tentang perilaku apa yang bisa dikatakan sebagai suatu kejahatan. Dalam yuridis kejahatan adalah suatu perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang sudah berlaku serta telah diakui secara legal. Secara kriminologis berbasis sosiologis mendefinisikan kejahatan sebagai suatu pola tingkah laku yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat serta suatu pola tingkah laku yang dapat reaksi sosial.⁴

Berikut beberapa pendapat ahli tentang pengertian tindak pidana yaitu:

- a. Teguh Prasetyo, Tindak pidana diartikan sebagai “Tingkah laku yang dihukum menurut aturan hukum dan harus dihukum. Yang dimaksud tingkah laku disini bukan hanya tingkah laku yang aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum), tetapi juga tingkah laku negatif (tidak melakukan apa yang diharuskan hukum).⁵

⁴ Muhammad Mustafa, *Kriminologi*, Fisip Ui Press, Depok, 2007, Hal. 16.

⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal.50.

- b. Moeljatno, tindak pidana yaitu perbuatan pidana yang hanya mencakup perbuatan. Menurutnya tindak pidana hanya mengacu pada sifat perbuatannya, sifat yang dilarang dengan ancaman hukuman bila dilanggar.⁶
- c. Simons, tindak pidana yaitu Pelaku yang bertanggungjawab melakukan kesalahan yang bertentangan dengan hukum pidana dan diancam undang-undang hukum pidana.⁷
- d. Utrech, tindak pidana merupakan peristiwa pidana dan sering disebut sebagai tindak pidana karena perilaku kelalaian yang menimbulkan akibat dari kelalaian tersebut.⁸
- e. Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana merupakan perbuatan di mana pelakunya mendapat hukuman pidana, sehingga pelakunya dikatakan sebagai subjek tindak pidana.⁹
- f. Vos, tindak pidana, yakni perilaku manusia yang dihukum oleh hukum pidana.¹⁰
- g. Pompe mengartikan "*strafbaar feit*" sebagai pelanggaran norma (ganggu ketertiban hukum) yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pelaku. Dalam hal ini dalam dijatuhkannya putusan terhadap pelaku menjaga ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹¹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi sudut teoritis dan undang-undang. Sudut teoritis yaitu pemikiran dari seorang ahli hukum, sedangkan sudut undang-undang yaitu bagaimana realitas perilaku kriminal dirumuskan menjadi perilaku kriminal dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

⁶Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan ke-3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1984, Hal.50.

⁷Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005, Hal.20.

⁸*Ibid.*

⁹Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981, Hal.50.

¹⁰Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hal.97.

¹¹Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, Hal.97.

- a. Unsur Tindak Pidana Menurut Teoritis Adami Chazawi merumuskan unsur-unsur tindak pidana dari berbagai pendapat ahli hukum antara lain sebagai berikut :¹²
- 1) Menurut Moeljatno bahwa unsur pidana yaitu sebagai berikut:
 - a) Perbuatan
 - b) Yang dilarang; (oleh aturan hukum)
 - c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
 - 2) Menurut R. Tresna unsur-unsur tindak pidana yaitu :
 - a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
 - b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 - c) Diadakan tindakan pengukuhan.
 - 3) Menurut Jonkers unsur-unsur pidana antara lain :
 - a) Perbuatan (yang)
 - b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
 - c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
 - d) Dipertanggungjawaban
 - 4) Schravendijk unsur yang dikemukakan yaitu
 - a) Kelakuan (orang yang)
 - b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
 - c) Diantacam dengan hukum
 - d) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
 - e) Dipersalahkan/kesalahan.

Sekalipun rincian keempat rumusan di atas tampak berbeda pada intinya masih terdapat satu kesamaan yaitu unsur-unsur yang berkaitan dengan perilaku seseorang tidak lepas dari yang berkaitan dengan orang tersebut.

- b. Unsur-unsur Tindak pidana dalam Undang-Undang
- Menurut Lamintang tindak pidana yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dapat diuraikan kedalam unsur-unsur yang dibedakan menjadi 2 jenis yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

¹²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal.79.

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2 jenis antara lain:¹³

1) Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat atau berhubungan dengan pelaku dan mencakup semua isi yang terdapat dalam pikirannya. Unsur subjektif dari tindak pidana antara lain :

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2) Unsur objektif adalah Unsur yang berkaitan dengan keadaan, yakni dimana perilaku harus disesuaikan dengan apa yang dilakukan dari tindak pidana tersebut, antara lain :

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*

¹³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal. 193-194.

- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- c) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

KUHP sendiri telah membagi tindak pidana atau kejahatan menjadi dua kategori, yang dibagi menjadi kejahatan dan pelanggaran masing-masing dalam "Buku Kedua" dan "Buku Ketiga". Kemudian pasal-pasal tersebut dikelompokkan sesuai dengan tujuan pencegahan tindak pidana dalam KUHP. Misalnya, bab pertama dari buku kedua adalah kejahatan terhadap keamanan nasional, jadi ini adalah serangkaian kejahatan terhadap keamanan nasional.¹⁴

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Didalam KUHP menempatkan kejahatan dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, namun tidak menjelaskan apa itu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum yaitu tindakan yang

¹⁴Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, cetakan ke-9, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, Hal.58.

melakukan pelanggaran rasa adil, seperti membunuh, melukai orang lain, melakukan pencurian dan lain-lain. Sedangkan Pelanggaran *wetsdelict* atau delik undang-undang yaitu hal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti saat mengemudikan kendaraan motor harus memakai helm atau memiliki surat izin mengemudi saat mengemudikan kendaraan.¹⁵

b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materil)

Delik formal adalah tindak pidana yang telah selesai dilakukan atau kata lain fokusnya pada perilaku itu sendiri tanpa mepermasalahkan tindakannya dan hasil hanya kebetulan. seperti Pasal 160 (penghasutan) jika hasutan sudah selesai tidak peduli apa yang menghasut untuk mengikuti penghasutan tersebut, Pasal 362 (pencurian), dan Pasal 209- Pasal 210 (penyuapan).

Sisi lain pada delik materil yakni fokusnya pada konsekuensi dari pelanggaran, jika akibatnya sudah terjadi maka kejahatan dianggap sudah selesai atau berakhir atau dengan kata lain yang dilarang dalam delik ini yaitu akibatnya dan perilakunya tidak menjadi masalah misal Pasal 338, yang

¹⁵Ibid.

terpenting adalah kematian seseorang, bisa dilakukan dengan dengan mencekik, menusuk, menembak, dan lain-lain.¹⁶

c. Delik Dolus dan Delik culpa

Delik dolus adalah delik yang berisi unsur kesengajaan ataupun kata lain senada seperti diketahuinya dan lain-lain misal dalam Pasal 162, Pasal 197, Pasal 310, Pasal 338, sedangkan Delik culpa merupakan delik berisi kealpaan seperti, Pasal 359, Pasal 360, Pasal 195 yang didalamnya terkadang memakai istilah kesalahannya.¹⁷

d. Delik Commissionis dan delik omissionis

Delik Commissionis yaitu delik yang melanggar larangan seperti melakukan tindakan penyerangan, penembakan, ancaman dan lain-lain, sedangkan delik omissionis dapat ditemukan di Pasal 522 tidak bersaksi di pengadilan dan Pasal 164 (tidak melaporkan persekongkolan jahat).¹⁸

e. Delik aduan dan delik biasa (bukan aduan)

Delik biasa mengacu pada terjadinya tindakan yang tidak perlu dilakukan Keluhan, melainkan untuk melaporkan atau karena kewajiban penyelenggara negara Mengambil tindakan. Delik aduan adalah tindak pidana yang dapat dituntut berdasarkan aduan dari pihak yang bersangkutan atau pihak

¹⁶Ibid, Hal.59.

¹⁷Ibid, Hal.60.

¹⁸Ibid.

yang dirugikan, seperti penghinaan, perzinaan, pemerasan.

Delik aduan meliputi 2 jenis aduan yaitu delik aduan absolute dimana penuntutannya berdasarkan pengaduan sedangkan delik aduan relatif yaitu adanya hubungan khusus antara pelaku dengan korban seperti pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan (3)).¹⁹

f. Jenis Delik yang lain, antara lain sebagai berikut :²⁰

- 1) Delik berturut-turut (*voortgezet delict*), merupakan pelanggaran kejahatan yang dilaksanakan terus menerus seperti melakukan pencurian uang sejumlah satu juta rupiah yang dilakukan dengan setiap kali seratus ribu rupiah.
- 2) Delik yang berlangsung terus menerus yaitu tindak pidana mengambil dengan paksa kebebasan orang lain dan ditandai dengan tindakan terlarang yang memakan waktu
- 3) Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), merupakan tindak pidana dengan pemberatan, seperti mencuri pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.
- 4) Delik dengan privilege (*gepriviligeerd delict*), merupakan kejahatan yang dilakukan dengan peringatan seperti pembunuhan anak yang dilakukan seorang ibu yang

¹⁹ Ibid, Hal.61.

²⁰ Ibid, Hal.62.

melahirkan karena takut ketahuan (Pasal 341) dikenakan hukuman yang lebih ringan daripada pembunuhan biasa.

5) Delik politik merupakan Kejahatan yang terkait dengan negara secara keseluruhan, contoh membahayakan keselamatan kepala negara (Bab I sampai IV, Buku II KUHP) dan kejahatan subversi.

6) Delik propria merupakan tindak pidana seseorang dengan kualitas tertentu, semisal hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan lain-lain disebut dalam KUHP.

B. Penipuan

1. Penipuan dalam KUHP

Penipuan berasal dari kata tipu yang artinya perbuatan atau suatu perkataan yang tidak jujur atau bohong yang dimana dapat mengakali atau menyesatkan seseorang demi mencari keuntungan. Tindakan penipuan adalah salah satu tindakan yang dapat merugikan orang lain sehingga dapat dikenakan hukuman pidana.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana kejahatan dilakukan terhadap harta maupun benda. Arti luas dari tindak pidana ini sering disebut *begrod* (Seseorang yang dengan sengaja atas kehendak dan pengetahuan timbulnya kesesatan pada orang lain). Bedrog dalam KUHP diatur dalam

bab XXV pasal 378-395. Rumusan aslinya dalam bahasa Belanda yaitu :²¹

“hij die met het oogmerk zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot afgifte van enig goed of tot het aangaan van een schuld of het tenietdoen van een vordering, als schuldig aan oplichting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren”.

Artinya :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan suatu piutang, karena bersalah telah melakukan penipuan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun”.

Adapun jenis-jenis tindak pidana penipuan yang diatur dalam

bab XXV Pasal 378-395 KUHP, antara lain:²²

a. Pasal 378 :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

b. Pasal 379 :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 378, jika barang yang diberikan itu bukan hewan dan harga barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari Rp.250, dihukum karena penipuan ringan, dengan hukuman penjara selama-

²¹ .A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 150.

²² R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor 1995, Hal.260-272.

lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-“

c. Pasal 379a:

“Barang siapa membuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun“

d. Pasal 380 :

(1) “Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.75.000 ;

1. barang siapa menaruh sesuatu nama atau tanda palsu, atau memalsukan nama atau tanda palsu, atau memalsukan nama atau tanda yang asli atau didalam suatu buatan tentang kesusasteraan, ilmu pengetahuan, kesenian, atau kerajinan dengan maksud supaya orang percaya dan menerima, bahwa buatan itu sebenarnya dibuat oleh orang yang namanya atau tandanya ditaruh pada atau didalam buatan itu.

2. Barangsiapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau membawa masuk ke Negara Indonesia sesuatu bukan tentang kesusasteraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau kerajinan yang diatasnya atau didalamnya ditaruh sesuatu nama atau tanda palsu atau nama yang dipalsukan seolah-olah buatan itu sebenarnya asal buah tangan orang yang namanya atau tandanya palsu ditaruh pada atau didalam buatan itu.

(2) Buatan itu, jika kepunyaan terhukum, dapat dirampas.”

e. Pasal 381 :

“Barangsiapa dengan akal dan tipu muslihat menyesatkan orang menanggung aruransi tentang hal ikhwal yang berhubungan dengan tanggungan itu, sehingga ia menanggung asuransi itu membuat perjanjian yang tentu tidak akan dibuatnya atau tidak dibuatnya dengan syarat serupa itu, jika sekiranya diketahuinya keadaan hal ikhwal yang sebenar-benarnya, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.”

f. Pasal 382 :

“Barangsiapa dengan maksud akan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, sedang hal itu merugikan yang menanggung asuransi atau atau orang yang dengan sah memegang surat penanggungan barang dikapal, membakar atau menyebabkan letusan dalam sesuatu barang yang masuk asuransi bahaya api, atau

mengaramkan atau mendamparkan, membinasakan, atau merusakkan sehingga tak dapat dipakai lagi kapal (perahu) yang dipertanggungjawabkan atas atau yang muatannya atau upah muatannya yang akan diterima telah dipertanggungkan atau yang untuk melengkapi kapal (perahu) itu, orang sudah meminjamkan uang dengan tanggungan kapal (perahu) itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”

g. Pasal 382 bis :

“Barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seorang, yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dihukum, karena persaingan curang, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 13.500,- jika hal itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain”

h. Pasal 383 :

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan dihukum penjual yang menipu pembeli:

1. Dengan sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang telah ditunjuk oleh pembeli;
2. Tentang keadaan, sifat atau banyaknya barang yang diserahkan itu dengan memakai akal dan tipu muslihat.”

i. Pasal 383 bis

“Pemegang surat pengangkutan dilaut (cognossement) yang dengan sengaja mempunyai beberapa surat cognossement) serta telah diikat dengan perjanjian hutang untuk keperluan beberapa orang yang harus mendapatkannya, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”

j. Pasal 384 :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 383, jika harga keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp.250,- dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp.900,-“

k. Pasal 385 :

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun:

1. Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat

- dengan memakai tanah itu, sedang diketahui bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu;
2. Barangsiapa dengan maksud serupa menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikular atau sebuah rumah, perbuatan tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat dalam memakai tanah itu, sedang tanah dan barang itu memang sudah dijadikan tanggungan utang, tetapi ia tidak memberitahukan hal itu kepada pihak yang lain;
 3. Barangsiapa dengan maksud yang serupa menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikular dengan menyembunyikan kepada pihak yang lain, bahwa tanah tempat orang menjalankan hak itu sudah digadaikan;
 4. Barangsiapa dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu;
 5. Barangsiapa dengan maksud yang serupa, menjual atau menukarkan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah yang telah digadaikan, tetapi tidak memberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan.
 6. Barangsiapa dengan maksud yang serupa menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu untuk sesuatu masa, sedang diketahuinya bahwa tanah itu untuk masa itu juga telah disewakan kepada orang lain.”
- I. Pasal 386 :
 - (1) Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat, sedang diketahuinya bahwa barang-barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
 - (2) Barang makanan atau minuman atau obat itu dipandang palsu, kalau harganya atau gunanya menjadi kurang, sebab sudah dicampuri dengan zat-zat lain.
 - m. Pasal 387 :
 - (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum seorang pemborong atau ahli bangunan dari sesuatu pekerjaan atau penjual bahan-bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan itu melakukan sesuatu akal tipu, yang dapat mendatangkan

bahaya bagi keselamatan orang atau barang, atau bagi keselamatan negara waktu ada perang.

(2) Dengan hukuman itu juga dihukum barangsiapa diwajibkan mengawas-awasi pekerjaan atau penyerahan bahan-bahan bangunan itu, dengan sengaja membiarkan akal tipu tadi.

n. Pasal 388 :

(1) Barangsiapa pada waktu menyerahkan barang keperluan balatentara laut atau darat melakukan akal tipu, yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan negara waktu ada perang, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

(2) Dengan hukuman itu juga dihukum barangsiapa diwajibkan mengawas-awasi penyerahan barang itu, dengan sengaja membiarkan akal tipu tadi.

o. Pasal 389 :

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, membinasakan, memindahkan, membuang, atau membuat sehingga tidak terpakai lagi barang yang dipergunakan untuk menentukan batas pekarangan, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”

p. Pasal 390 :

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”

q. Pasal 391 :

“Barangsiapa yang diwajibkan dirinya atau memberi pertolongan akan menjual surat utang dari sesuatu negeri atau dari sebagian negeri atau dari sesuatu balai umum atau saham atau surat utang dari sesuatu perkumpulan, balai atau perseroan, mencoba membujuk umum supaya membeli atau turut mengambil bahagian, dengan sengaja menyembunyikan atau merusakkan keadaan atau hal ikhwal yang sebenar-benarnya atau membayangkan keadaan atau hal ikhwal yang palsu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.”

r. Pasal 392 :

“Pedagang, pengurus atau komisaris (pembantu) perseroan yang tidak bernama, maskapai andil Bumiputera atau dari perkumpulan koperasi, yang dengan sengaja mengumumkan keadaan atau neraca (balans) yang tidak benar, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.”

s. Pasal 393 :

(1) Barangsiapa membawa masuk ke Negara Indonesia dengan tidak jelas akan dibawa keluar lagi, atau menjual, menawarkan menyerahkan, membagikan, atau menyediakan untuk dijual, atau dibagikan, barang yang diketahuinya atau dengan sepatutnya harus disangkanya, bahwa pada barang itu sendiri atau pada bungkusannya, diletakkan nama palsu, firma atau merek yang jadi hak orang lain untuk menyatakan asalnya, diletakkan nama palsu, firma atau merek yang jadi hak orang lain untuk menyatakan asalnya, diletakkan nama sebuah tempat yang tentu dengan ditambahkan nama atau firma palsu ataupun sekiranya pada barang itu sendiri atau pada bungkusannya diletakkan nama tiruan, firma, atau merek demikian walaupun dengan perubahan sedikit, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.

(2) Jika pada waktu melakukan kejahatan itu belum lalu 5 tahun sejak penghukuman dahulu bagi tersalah karena kejahatan yang semacam itu juga, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan.

t. Pasal 393 bis :

(1) Pengacara yang dengan sengaja memasukkan atau suruh memasukkan keterangan tentang tempat tinggal atau tempat kediaman orang yang tergugat atau orang yang berutang, dalam surat yang berisi gugat bercerai atau gugat membebaskan laki/isteri daripada kewajiban tinggal serumah (bercerai dari meja makan dan tempat tidur) atau dalam permintaan pailit, maupun dalam surat yang bersangkutan dengan itu sedang diketahuinya, atau patut disangkanya, bahwa keterangan itu berlawanan dengan kebenaran, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun.

(2) Dihukum dengan hukuman yang sama, laki/isteri yang menggunakan atau penagih utang yang atas permintaannya dituntutkan permintaan pailit, yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu seperti dimaksudkan pada ayat (1) kepada seorang pengacara.”

u. Pasal 394b :

“Ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kejahatankejahatan yang diterangkan dalam bab ini, kecuali bagi kejahatan yang diterangkan dalam (ayat kedua dan Pasal 393 bis itu) sekedar kejahatan itu dilakukan mengenai keterangan gugat bercerai atau gugat membebaskan laki/isteri daripada kewajiban tinggal serumah).”

v. Pasal 395 :

(1) Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini hakim dapat memerintahkan supaya mengumumkan keputusannya dan tersalah dapat

dipecat dari menjalankan jabatannya, dalam mana dilakukannya kejahatan itu.

(2) Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada Pasal 378,382,385,387,388, dan 393 bis, dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1-4.

2. Penipuan Dalam UU ITE

Saat ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disingkat UU ITE) belum mengatur khusus tentang penipuan yang dilakukan melalui media elektronik. Selama ini tindak penipuan hanya diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat 1 UU ITE masih bersifat umum yaitu setiap seseorang yang menyebarkan berita tidak benar atau hoax dan mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, maka si pelaku melanggar peraturan dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE dan diancam hukum pidana dalam Pasal 45A ayat 1 UU ITE yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Rumusan Pasal 28 ayat 1 UU ITE yang menggunakan kalimat menyebarkan berita yang tidak valid atau bohong, dimana memiliki kemiripan dengan ketentuan pada Pasal 390 KUHP, tetapi dengan rumusan yang agak sedikit berbeda yang dapat disimpulkan bahwa pihak yang tujuannya ingin menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan melawan hukum yang berlaku, dengan menyiarkan berita bohong, serta menyebabkan harga barang dan jasa menjadi tidak jelas maka akan dipenjara paling lama dua tahun delapan bulan. Dalam hal tersebut kalimat menyiarkan kabar bohong dan juga kerugian yang ditimbulkan lebih diatur secara spesifik. Jika dibandingkan aturan tersebut mempunyai kesamaan yaitu dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Namun, rumusan pada Pasal 28 ayat 1 UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Sesuai dengan adanya unsur-unsur yang sudah terpenuhi dari aturan Pasal 28 ayat 1 UU ITE dan Pasal 378 KUHP maka pihak penegak hukum dapat menjatuhkan pasal berlapis kepada pelaku tindak pidana penipuan yang telah memenuhi syarat-syarat kedua pasal tersebut.

Unsur yang terdapat pada Pasal 28 ayat 1 UU ITE, yang terdiri dari unsur objektif yakni perbuatan yang melakukan penyebaran berita yang tidak valid atau bohong dan

menjerumuskan dan dari perbuatan ini telah yang ditimbulkan kerugian bagi konsumen yang telah melakukan transaksi di media sosial. Unsur subjektif yang dimana tindakan menyebarkan berita yang tidak valid atau bohong yang dilakukan dengan sengaja dan menjerumuskan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen yang bertransaksi di media sosial dan melawan hukum tanpa hak.

Adapun pengertian dari tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yaitu suatu tindak pidana yang penyalahgunaannya menggunakan nama seseorang, perusahaan serta dinas instansi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi publik baik dari segi nama baik dan kerugian secara materi. Kejahatan atau pelanggaran yang dapat membuat seseorang mengalami kerugian baik bersifat orang maupun publik. Pelaku dapat dikenakan hukuman UU ITE.²³

Perbuatan yang dilarang pada UU ITE. Pasal 27 yang menyatakan:

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

²³ Extrix Mangkeprijanto, *Pidana Umum & Pidana Khusus, Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Guepedia, Yogyakarta, 2019, Hal. 88

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

UU ITE ada beberapa istilah khusus dan khas yang dipergunakan dalam transaksi dan informasi elektronik. Adapun istilah dalam penjelasan pada Pasal 1 UU ITE, antara lain yaitu:²⁴

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas kepada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumpulkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.

²⁴ Hartanto, Margo Hadipura Dan Oci Senjaya, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, Hal. 40.

9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikasi elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam transaksi elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan tanda tangan elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari pengirim.
20. Nama Dokumen adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

C. Perbankan

Pada umumnya perbankan merupakan sumbu tempat berputarnya suatu sistem keuangan dilingkungan kehidupan masyarakat tertentu. Biasanya suatu lingkungan kehidupan masyarakat tersebut berupa negara, tetapi sering kala menjangkau antar negara yang disebabkan adanya arus informasi di era globalisasi. Perbankan dapat dikatakan sebagai sumbu tempat berputarnya suatu sistem keuangan dikarenakan bank adalah lembaga keuangan tempat penyimpanan dana atau uang dari perusaha-perusahaan, baik dari badan usaha besar maupun menengah sampai yang terkecil, baik dari perorangan maupun lembaga, pemerintah maupun swasta.²⁵

Pengertian perbankan menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yaitu :

Pasal 1 angka 1

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Pasal 1 angka 2

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

²⁵ Chairul arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal 1-2

Terdapat 2 kata yang seringkali digunakan secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkungannya bisa berbeda. Pertama, ialah “**Tindak Pidana di Bidang Perbankan**” dan kedua, “**Tindak Pidana Perbankan**”. Kejahatan di bidang perbankan merupakan kejahatan apapun yang menyangkut perbankan, misalnya seseorang merampok bank merupakan kejahatan di bidang perbankan, begitu juga pengalihan rekening secara tidak sah ialah kejahatan di bidang perbankan, jadi pengertiannya sangat luas. Sedangkan kejahatan perbankan merupakan bentuk perbuatan yang sudah diciptakan oleh undang-undang perbankan yang artinya larangan dan keharusan, contohnya larangan mendirikan bank gelap dan pembocoran rahasia bank. Perbedaan istilah ini mengakibatkan atau berpengaruh terhadap penegakan hukum. Kejahatan perbankan akan ditindak melalui ketentuan pidana yang diatur pada undang-undang perbankan, sedangkan kejahatan di bidang perbankan ditindak melalui undang-undang pada luar undang-undang perbankan.²⁶

Ruang lingkup dari tindak pidana perbankan terbagai menjadi antara lain yaitu :²⁷

1. Crimes for banking merupakan suatu tindak kejahatan atau pelanggaran hukum yang diperbuat oleh pihak bank dalam

²⁶ Edi Setiadi Dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hal. 140.

²⁷ Kristian Dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, Hal. 30-31.

menghasilkan usaha dan tujuan tertentu untuk memperoleh sebuah keuntungan. Seperti memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak melaksanakan pembukuan yang dimana semestinya harus dilaksanakan, tidak memberikan sebuah laporan yang harus dilakukan, melakukan pemaksaan terhadap bank atau pihak yang terafiliasi untuk menyampaikan keterangan yang seharusnya dirahasiakan, bank yang seharusnya melindungi tetapi membuka rahasi bank tersebut, tidak menyampaikan sebuah keterangan wajib kepada Bank Indonesia maupun terhadap penyidik negara dan sebagainya.

2. Criminal banking merupakan bank yang mempunyai tujuan untuk melakukan suatu tindak kejahatan (Dalam hal ini bank sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan). Dalam hal ini masyarakat lebih mengenal dengan istilah bank gelap

3. Crimes against banking merupakan suatu tindak kejahatan yang tertuju kepada bank misal, pencurian atau penggelapan barang yang dimiliki oleh pihak bank, memperoleh kredit dari bank dengan proses menggunakan sebuah dokumen atau jaminan palsu, nasabah fiktif, penyalahgunaan pemakaian kredit, memperoleh kredit secara berulang-ulang dengan jaminan objek yang sama dan sebagainya. Dalam hal ini bank dapat dikatakan sebagai korban dari suatu tindak pidana, dan apabila ini terjadi maka bank bisa dikatakan tidak

melakukan penerapan prinsip berhati-hati dalam perbankan (*prudential banking principles*).

D. Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika dan norma yang ada. Media sosial adalah sebuah media online yang mendukung segala interaksi sosial. Yang menggunakan teknologi berbasis web dapat mengubah komunikasi menjadi suatu dialog interkatif. Ada beberapa situs media sosial yang saat ini populer seperti Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path, dan Wikipedia. Van Dijk memberikan definisi dari media sosial adalah platform media yang terfokus pada eksistensi pengguna yang menyediakan fasilitas dalam melakukan kegiatan, maka dari itu media sosial dapat dikatakan sebagai fasilitator online penguat hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial.²⁸

Kejahatan di media sosial (*Cyber crime*) merupakan suatu tindak kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang alat dari kejahatan utamanya berasal dari teknologi komputer. Kejahatan di media sosial ialah kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer terkhusus untuk internet.²⁹ Adapun itu kejahatan

²⁸ Rulli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, Hal.11

²⁹ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Pt. Tatanusa, Jakarta, 2012, Hal.25.

dalam media sosial mempunyai karakteristik yang unik antara lain yaitu:

- a. Ruang lingkup kejahatan
- b. Sifat kejahatan
- c. Pelaku kejahatan
- d. Modus kejahatan
- e. Jenis kerugian yang ditimbulkan

Cyber crime diklasifikasikan dalam beberapa bagian antara lain :

- a. *Cyberpiracy*. Penggunaan teknologi komputer yang digunakan untuk mencetak ulang dari software atau informasi tersebut kemudian di distribusikan melalui teknologi komputer
- b. *Cybertrespass*. Penggunaan teknologi komputer yang bertujuan untuk meningkatkan dalam mengakses sistem komputer suatu organisasi ataupun individu.
- c. *Cyber vandalism*. Penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang proses transmisi elektronik, dan menghancurkan data dikomputer.³⁰

³⁰ Abdul Wahidi Dan M.Labib. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refikka Aditama, Bandung, 2005, Hal.45

Mandel membagi “*computer crime*” menjadi 2 tindakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengguna komputer dalam melakukan suatu perbuatan penipuan, pencurian, atau menyembunyikan untuk mendapatkan kekayaan, keuntungan dalam dunia bisnis, keuntungan keuangan atau pelayanan
- b. Sebuah ancaman terhadap komputer sendiri, misal pemerasan, pencurian terhadap perangkat keras atau lunak serta sabotase.

Kejahatan komputer atau kejahatan dunia *cyber* pada umumnya yaitu salah satu upaya untuk memasuki dan atau memakai fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dengan melawan aturan atau mengakibatkan suatu perubahan serta terjadi kerusakan fasilitas komputer yang telah dimasuki atau dipergunakan tersebut.³¹

Hukum pada dasarnya adalah sebuah aturan terhadap perilaku seseorang serta masyarakat yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan hukuman. Meskipun dunia *cyber* adalah dunia yang virtual, hukum akan tetap diperlukan guna mengatur perilaku tindak pidana masyarakat di dunia maya (media sosial dalam jaringan komputer dimana banyak digunakan untuk melakukan komunikasi secara online). Yaitu yang pertama,

³¹Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007, Hal. 8.

masyarakat di dunia maya merupakan masyarakat yang ada di kehidupan dunia nyata yang memiliki nilai serta kepentingan baik secara individu maupun kelompok yang harus dilindungi. Kedua, meskipun terjadi pada dunia maya, transaksi yang dilakukan oleh seseorang mempunyai dampak dalam dunia nyata, baik secara ekonomis maupun non ekomis.³²

Internet merupakan sistem teknologi informasi yang mempunyai potensi untuk menggeserkan paradigma pakar ahli hukum terhadap definsi kejahatan komputer. Umumnya, pakar ahli hukum hanya fokus pada alat atau perangkat keras yakni komputer. Tetapi, dengan munculnya kemajuan teknologi informasi yaitu jaringan internet, membuat pusat dari identifikasi dari pengertian *cyber crime* menjadi diperluas, menjadi suatu kegiatan yang dilakukan di dunia *cyber* melalui sistem informasi yang digunakan. Dengan begini, *cyber crime* bukan hanya berfokus pada komponen *hard-ware* saja untuk melakukan kejahatan, tetapi telah diperluas dalam lingkup dunia yang sudah dijelajahi oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan. Maka dari itu, *cyber crime* di maknakan sebagai kejahatan teknologi informasi serta juga sebagai kejahatan mayantara.³³

³² Josua Sitompul, Op.Cit Hal. 38.

³³ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Bogor, 2019, Hal. 44

Bentuk-bentuk *cyber crime*.

Suatu tindak kejahatan yang ada hubungannya dengan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, diantaranya sebagai berikut :³⁴

a. *Unauthorized Access to Computer System and Service.*

Suatu kejahatan yang dilaksanakan dalam suatu sistem jaringan komputer yang ilegal, tidak memiliki izin dari pemilik sistem jaringan komputer yang telah dimasuki. Sering kali pelaku dari kejahatan ini (hacker) melakukan aksinya dengan sabotase atau mencuri data yang penting dan bersifat rahasia. Tetapi ada juga yang melakukannya karena tertantang dengan keahlian yang dimiliki untuk menembus suatu sistem yang mempunyai proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin sering terjadi karena seiring perkembangannya teknologi internet.

b. *Illegal Contents.* Suatu tindak kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet mengenai sesuatu yang tidak sesuai fakta, tidak etis serta dianggap suatu pelanggaran aturan yang mengganggu ketertiban umum.

³⁴ Maskun, Op.Cit, Hal. 44.

- c. *Data Forgery*. Kejahatan yang dilakukan dengan pemalsuan data terhadap dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasa tertuju kepada dokumen-dokumen *e-commerce* yang seolah-olah terjadi kesalahan “salah ketik” yang dimana akhirnya menguntungkan para pelaku.
- d. *Cyber Espionage*. Suatu tindak kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet yang bertujuan untuk melakukan mata-mata kepada orang lain, dengan cara memasuki suatu sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.
- e. *Cyber Sabotage and Extortion*. Tindakan kejahatan yang dilakukan dengan membuat program, kerusakan atau menghancurkan suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke jaringan internet. Kejahatan ini biasanya dilakukan dengan proses menyusupkan virus ke komputer atau program tertentu sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tidak bisa lagi dipergunakan, tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh pelaku. Kejahatan ini sering disebut dengan *cyber terrorism*.

- f. *Offense against Intellectual Property*. Suatu tindak kejahatan yang ditujukan kepada hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pihak lain diinternet. Seperti peniruan sebuah tampilan website dalam situs tertentu, penyiaran sebuah rahasia dagang seseorang yang merupakan bagian dari rahasia dagang orang lain.
- g. *Infringements of Privacy*. Suatu tindak kejahatan yang tertuju pada informasi terhadap seseorang yang dimana hal tersebut bersifat privat dan rahasia. Tindak kejahatan ini biasa tertuju pada keterangan pribadi seseorang yang tersimpan *computerized*. Dimana apabila diketahui oleh orang lain maka dapat membuat kerugian terhadap korban secara materiil atau immaterial, contoh nomor PIN ATM, nomor kartu kredit dan lain sebagainya.

Adapun jenis *cyber crime* berdasarkan jenis kejahatannya antara lain yaitu .³⁵

- a. *Recreational hacker*. Kejahatan yang diperbuat oleh netter tingkat pemula yang bertujuan sekedar ingin mencoba kekurangan dan kehandalan dari sistem keamanan suatu perusahaan
- b. *Crackers*, atau *criminal minded hackers*. Pelaku dari tindak kejahatan ini memiliki motivasi untuk memperoleh suatu

³⁵ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, Hal. 190

keuntungan finansial, sabotase dan mengancurkan data. Seperti pada tahun 1994, Citibank AS mengalami kebobolan sejumlah 400.000 dollar oleh *cracker* dari Rusia pada akhirnya mendapatkan hukuman penjara selama tiga (3) tahun dan mengembalikan sejumlah uang yang telah dibobol tersebut. Jenis dari kejahatan ini bisa terjadi jika mendapat bantuan dari orang dalam, biasa seperti staf atau karyawan yang sakit hati atau pesaing bisnis.

c. *Political hackers*. Aktivis politis atau biasa lebih dikenal dengan hactivist melakukan kerusakan terhadap ratusan situs web untuk mengkampanyekan program-programnya, bahkan sering digunakan untuk menempelkan sebuah pesan mendiskreditkan lawannya. Usaha ini pernah dilakukan oleh ramos horta yang dilakukan oleh secara aktif dan konsisten dengan mengkampanyekan anti-Indonesia dalam permasalahan Timor Timur. Situs deplu tersebut sempat mendapat serangan yang diduga serangan yang berasal dari kelompok anti-integrasi.

d. *Denial of service attack*. Serangan *Denial of service attack* atau biasa lebih dikenal dengan "*unprecedented*", yang bertujuan ialah untuk membuat macet dalam sistem dengan mengganggu pengaksesan terhadap pengguna yang *legitimate*. Cara lain yang digunakan yaitu mengirim atau

membanjiri situs web dengan data atau dokumen yang tidak perlu. Pemilik situs web mengalami kerugian terhadap hal ini karena untuk mengandalikan atau mengontrol kembali situs web tersebut memakan waktu yang sangat banyak.

- e. *Insider atau internal hackers*. Pelaku dalam dalam kejahatan *insider hackers* yaitu orang perusahaan sendiri, dengan modus operandinya menggunakan staf atau karyawan yang mempunyai rasa kecewa atau lagi bermasalah dengan perusahaan tersebut. Pada tahun 1998 departemen perdagangan dan industri inggris telah membuat pengumuman bahwa perusahaan yang mengalami kejahatan semacam ini telah mengalami kerugian sejumlah 1,5 miliar.
- f. *Viruses*. Sebuah program yang mengganggu (*malicious*) dengan menyebarkan virus dewasa ini yang membuat tertular ke aplikasi internet, sebelumnya proses penularan ini dilakukan dengan virus dapat tertular melalui *floppy disk*. Virus yang dapat tersembunyi dalam file dan terdownload oleh user, serta dapat menyebar dengan kriman *e-mail*.
- g. *Piracy*. Pembajakan software merupakan suatu tren pembajakan yang dilakukan oleh pihak dari produsen software yang mendapat kerugian atas dasar hilangnya keuntungan karnyanya yang mudah dibajak melalui download dari internet serta dicopy ke dalam CD-ROM

kemudia diperbanyak secara ilegal tanpa seizin dari penciptanya.

- h. *Fraud*. Segala macam dari manipulasi info keuangan serta yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, misal harga saham yang dapat membuat penyesatan melalui rumor. Situs lelang fiktif dengan proses mendapatkan uang yang masuk dari peserta lelang dan barang tersebut tidak di kirimkan, serta identitas dari pelaku tidak bisa dilacak
- i. *Gambling*. Dalam dunia *cyber crime* perjudian merupakan salah satu berskala global yang sulit untuk dijerat hukum nasional suatu negara. Dari *gambling* kita dapat memutar kembali negara yang termasuk surga bagi *money laundering* dan Indonesia merupakan salah satu negara yang sering dijadikan negara yang bertujuan untuk *money laundering* yang uangnya didapatkan hasil kejahatan yang berskala internasional.
- j. *Pornography dan paedophilia*. Dalam dunia *cyber crime* mendatangkan berbagai kemudahan dalam mengatasi hambatan ruang dan waktu, namun terdapat juga sisi gelap yakni telah melahirkan dunia pornography yang cukup membuat khawatir dalam berbagai kalangan. Seperti news

group, chat rooms, mengeksploitasi pornography anak-anak dibawah umur

Cyber Stalking Merupakan segala macam kiriman e-mail yang tidak dikehendaki oleh user atau junk e-mail, yang terlalu sering memadati folder dan tidak jarang pun dilakukan dengan paksaan walaupun e-mail "sampah" sudah tidak dikehendaki oleh user, bahkan tidak jarang secara paksa dalam mendapatkan informasi dari calon korban nya tersebut.

- k. *Hate sites*. Situs ini biasa digunakan sebagai situs yang saling menyerang dan memberikan komentar-komentar yang kurang baik dan vulgar yang dikelola oleh pihak *ektrimis*. Penyerangan yang sering terjadi yaitu bersifat rasial, perang program, promosi kebijakan serta suatu pandangan.
- l. *Criminal communications*. *NCIS (Naval Criminal Investigative Service)*. *NCIS* telah melakukan pendeteksian bahwa internet dijadikan sebagai alat yang handal dan modern dalam melaksanakan komunikasi antar para gangster, anggota sindikat obat bius, komunikasi antar-*hoolingan (Hoolingan* yaitu julukan fans dari tim sepak bola yang anarkis ketika tim sepak bolanya mengalami kekalahan dalam pertandingan dunia sepak bola.

E. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Satjipto Raharjo mengeluarkan pendapat bahwa pengertian dari penegakan hukum yaitu suatu tindakan yang pasti, yakni penerapan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antar dua titik.³⁶

Penegakan hukum merupakan suatu proses dalam mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang dimaksudkan disini yaitu pikiran dari badan pembuat peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³⁷ Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:³⁸

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus

³⁶ Satjipto Raharjo, *Sosiologi hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2002, Hal.190

³⁷ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal.25

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta,1999, Hal.145.

- ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-sewenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
- b. Manfaat (*zweckmassigkeit*). Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumannya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
- c. Keadilan (*gerechtigheit*). Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum di Indonesia mempunyai faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Soerjono soekanto berpendapat, faktor-faktor tersebut dapat jadi

penunjang dalam penegakan hukum di Indonesia. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain :

a. Faktor hukum

Dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya sering terjadinya pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut disebabkan oleh konsepsi keadilan yaitu suatu rumusan yang sifatnya abstrak, sedangkan kepastian hukum yakni suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, tetapi juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum adalah proses penyelerasian antara kaedah dan pola perilaku nyata yang tujuannya untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor penegak hukum

Fungsi dari hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik , namun kualitas petugas kurang baik, terdapat masalah. Maka dari itu, salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum yaitu mentalitas atau kepribadian dalam penegak hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung yang cakupannya perangkat lunak dan perangkat keras, seperti

perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh pihak kepolisian cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, dengan menyebabkan banyak hal polisi mengalami hambatan didalam tujuannya, diantaranya merupakan pengetahuan mengenai kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan siap.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persaoalan yang timbul merupakan taraf kepatuhan hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat dari kepatuhan hukum dalam masyarakat terhadap hukum adalah salah satu indikator yang fungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor kebudayaan

Soerjono soekanto berpendapat fungsi kebudayaan sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yakni mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Demikian, kebudayaan

merupakan suatu garis pokok mengenai perilaku yang penetapannya peraturan tentang apa yang harus dilakukan dan dilarang.³⁹

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya adalah bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan (*social welfare*). Upaya penanggulangan kejahatan atau sering disebut dengan politik kriminal yang mempunyai tujuan akhir atau tujuan utama yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat agar mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) adalah kebijakan dari penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan dari penegakan hukum adalah bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan juga merupakan kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

G.P. Hoefnagels berpendapat yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan antara lain :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

³⁹ Soerjono Soekanto, op.cit., Hal. 11

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁴⁰

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu antara lain :

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Barda Nawawi Arief⁴¹ berpendapat bahwa upaya penanggulangan melalui jalur penal biasa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan dengan jalur hukum pidana. Upaya ini lebih menitikberatkan pada sifat represif, yaitu suatu tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan memberikan sanksi terhadap perbuatannya tersebut. Selain itu, upaya penal juga dilakukan dengan penanggulangan terhadap kejahatan yang diperbuat hingga sampai pada tindakan memberikan pembinaan dan rehabilitasi.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang, 2011, Hal. 45.

⁴¹ Ibid, Hal. 46.

- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.⁴²

Menurut pendapat dari Roeslan saleh, ada tiga alasan yang cukup panjang tentang masih memerlukan pidana dan hukum pidana, yaitu :

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuantujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaranpelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.⁴³

Berdasarkan pendapat diatas yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat disimpulkan yakni bahwa dari penggunaan hukum pidana dalam melakukan penanggulangan tindak kejahatan masih sangat diperlukan untuk saat ini. Hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki

⁴² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik, Alumni, Bandung*, 2008, Hal. 390.

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung*, 2010, Hal. 153.

sifat preventif dalam mencegah agar masyarakat dapat taat pada aturan hukum tidak ingin melakukan perbuatan tersebut atau berpikir untuk melakukan tindak kejahatan.

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Pendapat dari Barda Nawawi Arief⁴⁴ tentang upaya penanggulangan lewat jalur non penal biasa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui luar hukum pidana. Upaya ini lebih menitikberatkan kepada sifat preventif, ialah tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Sasaran upaya ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yaitu yang meliputi masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan suatu tindak kejahatan.

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) adalah kebijakan penanggulangan kejahatan yang menggunakan sarana diluar hukum pidana. Kebijakan ini boleh dilakukan dalam bentuk aktivitas misal, penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, Op.Cit, Hal. 8.

keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, yang dimana tujuan utama dari kebijakan ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, tetapi secara tidak langsung dapat pengaruh preventif terhadap tindak kejahatan. Demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.⁴⁵

Upaya non-penal adalah suatu bentuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, yang dimana dilakukan sebelum tindak kejahatan itu terjadi, maka upaya ini lebih sering dikenal dengan sifat preventif atau mencegah. Hal tersebut seharusnya lebih diutamakan dibandingkan represif. Ada pendapat yang mengatakan mencegah lebih baik dari pada mengobati. W.A. Bonger mengatakan yakni :

Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.⁴⁶

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit, Hal. 159

⁴⁶ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1995, Hal. 167

F. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Pikir


Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) merupakan kerangka berpikir yang telah dibuat oleh peneliti yang sifatnya teoritis tentang masalah yang akan diteliti serta menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Dalam usulan penelitian yang diusulkan penulis berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Perbankan Melalui Media Sosial di Provinsi Sulawesi Barat”, mempunyai 2 variabel bebas, hal tersebut dimaksud agar dalam melakukan penelitian lebih terarah.

Pada variabel pertama adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus perbankan melalui media sosial di Provinsi Sulawesi Barat dengan indikator faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Variabel kedua upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus perbankan melalui media sosial di Provinsi Sulawesi Barat dengan indikator upaya preventif dan upaya refresif.

Variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah terwujudnya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus perbankan melalui media sosial di provinsi sulawesi barat.

2. Bagan Kerangka Pikir



G. Definsi Operasional

1. Penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang telah terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian dari penjabaran dari nilai tahap akhir.
2. Tindak Pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan, yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab.
3. Penipuan merupakan salah satu perbuatan yang dapat merugikan orang lain sehingga dikenakan hukuman pidana.
4. Media sosial merupakan sebuah tempat yang dilakukan penipu untuk melakukan menjalankan aksinya.
5. Penanggulangan merupakan pencegahan yang bertujuan untuk meminimalisir atas perbuatan yang terjadi agar perbuatan tersebut tidak terulang lagi.
6. Faktor hukum merupakan faktor dari penegakan hukum yang berkaitan mengenai peraturan hukum.
7. Faktor penegak hukum merupakan peran aparat penegak hukum dalam menegakan peraturan hukum yang berlaku.
8. Faktor masyarakat merupakan faktor tentang kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

9. Faktor kebudayaan adalah bagaimana masyarakat harus bertindak tentang apa yang harus dilakukan dan dilarang.
10. Upaya preventif adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk melakukan pencegahan atau mengurangi segala kemungkinan yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang.
11. Upaya refresif adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran yang ditujukan kepada aparat penegak hukum yakni pihak kepolisian sedangkan perbankan bukan aparat penegak hukum.